

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang termasuk tidak langsung di Indonesia yang dikenakan atas konsumsi pada masing masing tingkat produksi atau distribusi (Rika Mawarni, Tantri, Yunita, 2021). Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan undang-undang perpajakan baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan undang-undang ini, tarif PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022. Tarif PPN diperkirakan akan berfluktuasi tanpa batas waktu.

Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang harus dilaporkan kepada pemerintah. NPWP dan PPN dapat di temukan di dalam faktur pajak perusahaan. Pelaku usaha yang bergerak dibidang penjualan dan pembelian selalu memerlukan bukti pengeluaran barang atau jasa yang disebut faktur. Faktur adalah bukti penjualan barang atau jasa yang biasanya digunakan oleh pihak yang menjual barang atau membeli barang.

Faktur merupakan komponen yang sangat penting dalam penjualan karena di dalam faktur terdapat bukti pengeluaran barang atau jasa yang ada di dalam surat jalan. Apabila faktur itu hilang akan terjadi resiko yang tinggi bagi penjual maupun pembeli, karena di dalam faktur kita bisa melihat adanya transaksi. Perusahaan akan mengalami banyak kerugian yang dihadapi apabila faktur yang dimiliki hilang. Hal

ini dikarenakan faktur yang telah diarsipkan tersebut, setiap bulannya, akan di-*crosscheck* antara *hardcopy* dan *softcopy*. Faktur dibutuhkan perusahaan untuk bertransaksi dan mencatat data faktur agar meminimalisir resiko buruk yang tidak diinginkan dan fungsi faktur penjualan sebagai informasi nilai tagihan yang harus dibayar konsumen.

Faktur adalah bukti tertulis yang diterima oleh konsumen untuk membuktikan suatu transaksi, faktur juga digunakan dalam dunia bisnis untuk memudahkan pencatatan laporan keuangan. Namun tidak bisa dipungkiri juga di dalam faktur terdapat resiko yang tidak diinginkan seperti salah mencatat nominal dan kuantitas barang yang dibeli maupun dijual. Apabila faktur itu salah mencatat, resiko yang diterima pembeli yaitu pembeli tidak akan bisa melakukan retur barang yang rusak atau hilang dikarenakan faktur yang hilang, faktur tersebut merupakan bukti untuk mereturkan barang yang tidak sesuai dengan surat pesanan.

Penulis saat ini melangsungkan Praktik Lapangan Kerja di PT TRX Group. PT TRX Group merupakan perusahaan yang menjalankan bisnis di bidang industri, perdagangan, dan jasa pengolahan mebel berbahan dasar kayu berskala internasional. Penulis diberi tugas untuk mengerjakan faktur pajak perusahaan dengan menggunakan alat *scan* untuk melakukan proses *scanning* faktur yang kemudian di rekap ke dalam excel rekap tagihan perusahaan. Dari pembahasan di atas, penulis mengangkat pembahasan tentang Prosedur Pencatatan Faktur PPN Pada PT TRX Group.

1.2 Ruang Lingkup

Laporan Tugas Akhir ini dilakukan selama kegiatan PKL berlangsung. Kegiatan PKL dimulai tanggal 4 September 2023 dan berakhir ditanggal 4 Desember 2023. Penulis membahas tentang Prosedur Pencatatan Faktur PPN Pada PT TRX Group. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui tentang proses dan aktivitas perusahaan atas faktur perusahaan.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk menelaah aktivitas Prosedur Pencatatan Faktur PPN Pada PT TRX Group.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak:

- a. Bagi Penulis:
Manfaat yang saya dapatkan dalam mengerjakan laporan tugas akhir adalah bisa lebih memahami proses prosedut pencatatan perpajakan suatu perusahaan, yang terdapat faktur dan di dalamnya ada *invoice*, surat jalan, faktur penjualan, dan faktur pembelian.
- b. Bagi Perusahaan PKL:
PT TRX Group dapat memastikan aktivitas faktur telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Bagi Program Studi:
Laporan ini dapat menjadi referensi tambahan mata kuliah perpajakan untuk membantu mahasiswa/i memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang faktur perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menerangkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisikan landasan teori pendukung pembahasan laporan tugas akhir.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Gambaran umum berisikan gambaran tempat PKL serta kegiatan yang dilakukan selama kegiatan PKL.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Pembahasan berisikan topik dan pembahasan hasil yang didapatkan selama kegiatan PKL berlangsung.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran berisikan kesimpulan dan saran untuk perusahaan semasa melaksanakan PKL.